



**PUTUSAN**

Nomor 361/Pdt.G/2014/MS.Ksg

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan Nomor 361/Pdt.G/2014/MS.Ksg pada tanggal yang sama telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 1997 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/18/IV/97 yang dikeluarkan

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2014/MS.Ksg, tanggal 18 Desember 2014

1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota  
Kualasimpang, tanggal 25 April 1997;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Sentosa, Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru dan selanjutnya rumah tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3 Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:

- 1 perempuan, umur 16 tahun;
- 2 laki-laki, umur 12 tahun;
- 3 perempuan, umur 7 tahun;
- 4 perempuan, umur 4 tahun;

4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun lebih kurang 3 tahun, namun sejak awal tahun 2002, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- 1 Termohon tidak terbuka dalam masalah ekonomi;
- 2 Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan kurang peduli dengan keadaan di rumah;

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada awal November 2014 disebabkan Termohon sudah tidak mau mendengar nasihat



Pemohon dan Termohon tidak terbuka dalam masalah ekonomi yaitu Termohon membantu ekonomi keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, tinggal di rumah abang Pemohon di samping rumah kediaman bersama;

6 Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

7 Bahwa dengan keadaan demikian, Pemohon merasa sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan dan berketetapan hati untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

8 Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang cq. Majelis Hakim agar memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2014/MS.Ksg, tanggal 18 Desember 2014

3



Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula dilaksanakan mediasi pada tanggal 27 November 2014 oleh mediator bernama Fadhilah Halim, S.H.I., yang menurut laporan mediator tersebut tanggal 11 Desember 2014, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa maksud dalil Termohon tidak terbuka dalam masalah ekonomi yaitu Termohon menjual perhiasan emas yang Pemohon belikan untuk diberikan kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan pernah orang datang ke rumah menagih hutang kepada Termohon, namun Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan maksud dalil Termohon kurang peduli dengan keadaan di rumah yaitu Termohon membiarkan pakaian kotor menumpuk di rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 4;
- Bahwa tentang dalil angka 4.1, Termohon membenarkan bahwa Termohon pernah menjual perhiasan emas yang dibelikan Pemohon untuk diberikan



kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai hutang kepada orang tapi sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa tentang dalil angka 4.2, Termohon membantah bahwa tidak benar Termohon membiarkan pakaian kotor menumpuk di rumah;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 5 dan angka 4;
- Bahwa sewaktu Pemohon pergi merantau, Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon pada waktu merantau telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *mut'ah* berupa seperangkat alat salat jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta menerima kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A Bukti Surat

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2014/MS.Ksg, tanggal 18 Desember 2014

5



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/18/IV/97, tanggal 25-04-1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

**B Bukti Saksi**

1 SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak ipar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sejak 17 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon terakhir di Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang terbuka dalam masalah ekonomi, Termohon keberatan Pemohon pergi merantau, dan Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh perangkat desa, akan tetapi tidak berhasil;
- 2 SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon terakhir di Kecamatan Karang Baru;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun, keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang terbuka dalam penggunaan uang dan Termohon kurang peduli dengan kebersihan rumah;

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2014/MS.Ksg, tanggal 18 Desember 2014

7





- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh perangkat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan cerai yang diajukan Pemohon yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti (P), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon dan diperkuat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Fadhilah Halim, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 11 Desember 2014, bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2002, hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak tanggal 08 November 2012. Hal tersebut disebabkan karena

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2014/MS.Ksg, tanggal 18 Desember 2014  
-----  
9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak terbuka dalam masalah ekonomi yaitu Termohon menjual perhiasan emas yang Pemohon belikan untuk diberikan kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan pernah orang datang ke rumah menagih hutang kepada Termohon, namun Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon kurang peduli dengan keadaan di rumah yaitu Termohon membiarkan pakaian kotor menumpuk di rumah. Terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai data pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, tempat kediaman bersama terakhir, selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sejak awal tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon pernah menjual perhiasan emas yang dibeli Pemohon untuk diberikan kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan mempunyai hutang kepada orang tapi sepengetahuan Pemohon, sejak tanggal 08 November 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil adalah benar, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sedangkan dalil tentang Termohon tidak peduli dengan keadaan di rumah yaitu membiarkan pakaian kotor menumpuk di rumah, dibantah oleh Termohon bahwa tidak benar Termohon membiarkan pakaian kotor menumpuk di rumah. Selain itu, dalam jawabannya Termohon juga mendalilkan bahwa Pemohon sewaktu merantau telah menikah lagi dengan wanita lain;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan membenarkan bahwa Pemohon pada saat merantau telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon tentang data pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, tempat kediaman bersama terakhir, selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sejak awal tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon pernah menjual perhiasan emas yang dibelikan Pemohon untuk diberikan kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan mempunyai hutang kepada orang tapi sepengetahuan Pemohon, sejak tanggal 08 November 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil diakui Termohon, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon bahwa Pemohon sewaktu merantau telah menikah lagi dengan wanita lain ternyata telah diakui oleh Pemohon, oleh karena itu terhadap dalil Termohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil permohonan Pemohon diakui Termohon, oleh karena itu terhadap dalil yang dibantah Termohon tentang tidak benar Termohon

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2014/MS.Ksg, tanggal 18 Desember 2014

11



membiarkan pakaian kotor menumpuk di rumah, Pemohon harus dibebani beban pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan relevan terhadap dalil permohonan Pemohon, serta berdasarkan penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membantah dalil Pemohon bahwa tidak benar Termohon membiarkan pakaian kotor menumpuk di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik bahwa Pemohon tetap pada permohonannya yang berarti Pemohon membantah dalil jawaban Termohon tersebut, maka terhadap jawaban Termohon yang dibantah Pemohon tersebut, Termohon harus dibebani beban pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti, sehingga dalil jawaban Termohon tersebut tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, dalil jawaban Termohon yang diakui oleh Pemohon, bukti surat P dan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 April 1997 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2014/MS.Ksg, tanggal 18 Desember 2014  
-----  
13



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Karang Baru, dan selanjutnya alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2002 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak terbuka dalam masalah ekonomi yaitu Termohon pernah menjual perhiasan emas yang dibeli oleh Pemohon untuk diberikan kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mempunyai hutang, Termohon membiarkan pakaian kotor menumpuk di rumah, dan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak tanggal 08 November 2012, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa kedua belah keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud sebagaimana terlihat dari unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak awal tahun 2002 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 08 November 2012, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, keduanya juga telah menempuh proses mediasi dan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon pun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, oleh karena itu mencegah terjadinya kerusakan harus lebih diutamakan ketimbang meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-36103 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2014/MS.Ksg, tanggal 18 Desember 2014  
-----  
15





“Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90/K/AG/1993, tanggal 24 Juli 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan tetapi kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan permohonan rekonvensi terhadap nafkah selama dalam masa iddah dan mut'ah, akan tetapi berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan nafkah selama dalam masa iddah dan mut'ah kepada Pemohon karena Termohon bukanlah termasuk isteri yang *nusyuz* dan tergolong *qobla al-dukhul*;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyanggupi pemberian nafkah selama masa *iddah* Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *mut'ah* berupa seperangkat alat salat, dan Termohon pun menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya dan seadilnya menetapkan nafkah selama masa *iddah* Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *mut'ah* berupa seperangkat alat salat, dan menghukum Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon sesaat setelah Pemohon menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

*Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 3 telah memohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2014/MS.Ksg, tanggal 18 Desember 2014  
-----  
17



pasal tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Kualasimpang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kewajiban kepada Termohon berupa:
  - a Nahkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b Mut'ah berupa seperangkat alat salat;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 Hijriah oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.** dan **Handika Fuji Sunu, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salbiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag.,M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Handika Fuji Sunu, S.H.I.**

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Salbiah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1 Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan.....	Rp. 100.000,00
4 Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5	
<hr/>	
Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah.....	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2014/MS.Ksg, tanggal 18 Desember 2014

19